



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK GELAR SIDANG TIGA PERKARA PHP KEPALA DAERAH DI PROVINSI BENGKULU**

**Jakarta, 27 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Rabu (27/1) pukul 08.00 WIB. Tiga perkara tersebut terdiri dari PHP Gubernur Bengkulu (78/PHP.GUB-XIX/2021), PHP Bupati Bengkulu Selatan (45/PHP.BUP-XIX/2021), dan PHP Bupati Kaur (44/PHP.BUP-XIX/2021). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pertama, Pemohon yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 yakni Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi dalam Pilkada Gubernur Bengkulu menyatakan bahwa sejak awal Termohon menerapkan standar subyektif penetapan paslon dan teknis kampanye. Pemohon juga menyampaikan bahwa Paslon 2 yang merupakan petahana menyalahgunakan jabatan dan kewenangan dengan menggunakan APBN dan penanganan Covid-19 untuk sarana kampanye.

Selanjutnya, Pemohon pasangan calon nomor urut 2 yakni Budiman dan Helmi Paman menyampaikan dalam permohonan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Bupati Bengkulu telah terjadi pengrahan ASN, penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana, politik uang, dan eksodus pemilih yang terstruktur, sistematis, dan massif di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Terakhir, Pemohon Pasangan Calon nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Kaur yakni Gusril Pausi dan Medi Yulardi menolak dengan tegas Hasil Rekapitulasi Suara yang diputuskan Termohon. Pemohon mendapat peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 37.148. Pemohon menyampaikan telah terjadi kecurangan pada tingkat KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu Bawaslu tidak netral sebagai pengawas Pilkada karena beberapa laporan yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)